



**PENETAPAN**

**Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Klk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Blok XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **GUNAWAN WIBISONO, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **LAW OFFICE GUNAWAN WIBISONO AND PARTNER'S** yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 14, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/B/SK/GW/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang telah diregisterasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 77/VI/K/2020 tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n,**

**Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya **ABDUR RAZAK, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun 2020 yang telah diregisterasi pada Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Kolaka Nomor 85/VI/K/2020 tanggal  
16 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03  
Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari  
Jumat tanggal 05 Juni 2020 dengan register perkara Nomor  
257/Pdt.G/2020/PA.Klk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai  
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2006, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, pada tanggal 20Februari 2006;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 650 Tahun 2017 TentangPemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara XXXXXXXXXXXXXXXX NIP. 19830204 200312 1 004.
3. Bahwa berdasarkan Surat kantor unit penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Kabupaten Kolaka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.012/1/13.phb.2019 tanggal Jakarta 26 Februari 2019 perihal Penjelasan atas pembaharuan Tahun SK izin Melakukan perceraian.
4. Bahwa berdasarkan surat kantor unit penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Kabupaten Kolaka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Nomor : UM.003/23/18/UPP.KLK-2020 tanggal 03 Juni 2020 perihal Penyampaian SK Perceraian, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Janda;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman Termohon yang beralamat di jalan gajah nomor 80, Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
8. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak 2 tahun pernikahan yaitu pertengahan bulan agustus tahun 2008 hubungan antara Pemohon dengan Termohon sering kali muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
9. Bahwa kebahagiaan oleh Pemohon sejak berumah tangga dengan Termohon hanya dirasakan dan berlangsung sampai dengan tahun 2008, dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi secara terus menerus dimulai sejak 2 (dua) tahun pernikahan sampai dengan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 05 bulan Oktober tahun 2009, yang mana pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Bahwa apabila Pemohon menasehati atau memberitahu Termohon, Termohon seringkali membantah perkataan dari Pemohon yang seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sehingga memicu pertengkaran yang berlarut-larut dan terus-menerus;
  - b. Bahwa Termohon belum/tidak memberikan keturunan kepada Pemohon, sehingga hal ini yang selalu menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2009 Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, karena Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah oleh Termohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohondengan Termohon tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohondapat dikatakan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohonmemohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Memberikan izin kepada Pemohonuntuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohondi depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Ilman Hasjim, S.HI, M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal Selasa.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Juni 2020, menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak tercapai kesepakatan untuk rukun kembali dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon hanya mengajukan fotokopi Surat izin dari atasannya dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Dan Organisasi Kementerian Perhubungan Nomor KP.650 Tahun 2017 yang tidak ditanda tangani;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon untuk mengurus kembali izin perceraian dari atasannya dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan bermohon untuk mencabut permohonan cerainya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi yang dilaksana tidak berhasil.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon tidak dapat mengajukan Surat izin dari atasannya, namun hanya mengajukan fotokopi Surat Izin dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Dan Organisasi Kementerian Perhubungan yang tidak ditanda tangani;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon untuk mengurus kembali izin perceraian dari atasannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan bermohon untuk mencabut permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan, dan Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Klk dari Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Klk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1441 H, oleh kami **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S. HI** dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Rahman, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Fadhil, S. HI**

**Hasnawati, S.HI**

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Abd. Rahman, S.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	256.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)